



PUTUSAN
Nomor : 272/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Melda Selviana**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 06 Agustus 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bubulak, Kecana RT 03 RW 04, Kec.
Tanah Sareal Kota Bogor Prov. Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Melda Selviana tidak ditahan dalam tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya yaitu Alihurdin Patiali, SH, dan Rekan., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Manado-YLBHI beralamat di Jln. A. Mononutu No. 29 Wanea Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Agustus 2022, No. Reg. 1044/SK/PN.Mnd;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 272/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 272/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MELDA SELVIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELDA SELVIANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota.
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap saksi korban atas perbuatan yang dilakukannya melainkan hanya gerak secara spontanitas ingin membalas menarik jilbab saksi korban karena korban yang terlebih dahulu menarik jilbab terdakwa dan terdakwa berusaha mengamankan diri dalam keadaan terancam sehingga tidaklah dapat dibuktikan adanya kemauan jahat pada diri terdakwa, dan memohon kepada Majelis agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa (Terdakwa) Melda Selviana secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana in casu;
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd✓



tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan Terdakwa putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sudah jelas peran terdakwa menganiayai menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mana pukulan tersebut mengenai diwajah saksi korban lalu terdakwa menraik rambut saksi korban sehingga terjadi saling tarik menarik rambut tersebut akhirnya terdakwa jatuh dan melepaskan rambut saksi korban dan saksi korban juga melepaskan rambut terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya buka semata mata sebagai pembalasan atas perbuatannya tatapi tujuan lebih luas lagi adalah terciptanya perlindungan hukum terhadap korban lain dalam arti sempit dan masyarakat umum dalam arti luas, dan berdasarkan pertimbangan diatas Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk memutskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MELDA SELVIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELDA SELVIANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota.
 3. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MELDA SELVIANA pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di kantor J&T Kawasan

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mega Mas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban DEFITA ISWANTO** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi korban bersama dengan SITI EGI BEREKI dan saksi ANGELINA DEBBY MANGADIL tiba dikantor J&T Kawasan di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado. Maksud dan tujuan saksi korban ke tempat tersebut adalah untuk bertemu dengan terdakwa untuk bertanya tentang hubungannya suami saksi korban dengan terdakwa, ketika bertemu saksi korban dengan terdakwa saksi korban bertanya kepada terdakwa "KYAPA NGANA BEKING BAGINI PA KITA?" (kenapa kamu buat begini kepadaku). Namun terdakwa malah berteriak membantah kepada saksi korban, sehingga saksi korban langsung menarik jilbab terdakwa lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mana pukulan tersebut mengenai di wajah saksi korban lalu terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga terjadi saling tarik menarik rambut antara saksi korban dengan terdakwa, ketika tarik menarik rambut tersebut akhirnya terdakwa terjatuh dan melepaskan rambut saksi korban dan saksi korban juga melepaskan rambut terdakwa lalu saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEFITA ISWANTO sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 605/XI/2021/Rs. Bhay, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. Randy Lesiasel tanggal 05 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pada penderita terdapat memar dipipi kiri bawa kemerahan dengan ukuran satu koma lima delapan sentimeter kali satu sentimeter.

Orang ini mendapat perawatan luka

Orang ini kemudian di pulangkan (rawat jalan)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka memar dipip kiri oleh karena kekerasan tumpul.

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



Luka tersenut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 25 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sah dan berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. atas nama Terdakwa MELDA SELVIANA tersebut dengan menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti;
4. Menanggukkan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Defita Iswanto;

- o Bahwa, Saksi pernah datang ke kantor Melda di Kantor JNT Kawasan pada hari Senin Tanggal 06 September 2021, sekitar Jam 13.30 Wita di Kel. Wenang Selatan Kec. Wenang Kota Manado tepatnya di kantor J&T Express Kawasan Mega Mas dan tujuan saksi ke kantor Terdakwa untuk, menanyakan Hubungan Terdakwa dengan mantan Suami Saksi ;
- o Bahwa ketika bertemu dengan terdakwa, langsung berkata kepada terdakwa "KYAPA NGANA BEKING BAGINI PA KITA?" (kenapa kamu buat begini kepadaku). Namun terdakwa malah berteriak membantah kepada saksi sehingga saksi Defita Iswanto langsung menarik jilbab terdakwa lalu terdakwa langsung memukul saksi Defita Iswanto dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



yang mana pukulan tersebut mengenai di wajah saksi Defita Iswanto lalu terdakwa menarik rambut saksi Defita Iswanto sehingga terjadi saling tarik menarik rambut antara saksi Defita Iswanto dengan terdakwa, ketika tarik menarik rambut tersebut akhirnya terdakwa terjatuh lalu Saksi Defita Iswanto pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan perbuatan terdakwa

- o Bahwa Saksi sendiri yang memergoki secara langsung Suami saksi dengan Terdakwa ada di kost-kostan pada tanggal 4 September 2021.
- o Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi memergoki di kost-kostan tersebut saksi tidak langsung menegur karena pemilik kost-kostan sudah mengingatkan kepada saksi supaya tidak membuat keributan disitu;
- o Bahwa, saksi merasakan memar dan bengkak dari kejadian tersebut selanjutnya saksi pergi ke Polresta untuk melapor
- o Bahwa Saksi menikah dengan suami saksi selama 6 tahun dari Pernikahan tersebut saksi dan suami sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa, terdakwa tidak memukul sama Korban;

2. Saksi Angelina Debby Mangadil;

- o Bahwa, saksi berada di tempat kejadian perkara karena saksi dating bersama sama dengan saksi korban dan melihat secara langsung kejadian tersebut..
- o Bahwa, saat sampai di kantor J&T kawasan megamas korban langsung bicara dengan Terdakwa, tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan lalu Terdakwa dan saksi korban langsung saling menarik rambut;
- o Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban satu kali dan mereka berdua terjatuh dan korban tidak memukul Terdakwa dan hanya menarik jilbab Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara tangan dikepal dan menonjok muka dari Saksi Korban dan dari sekian banyak Karyawan JNT yang ada didalam, tidak ada yang memisahkan Saksi korban dan Terdakwa saat berkelahi;

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



- o Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi korban merasakan bengkok dan memar dan sekarang Saksi Korban dan suami sudah Bercerai dan sekara suami dari saksi Korban sudah menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa, terdakwa tidak memukul sama Korban;

3. Saksi Siti Egi Bereki;

- o Bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara karena saksi datang bersama dengan saksi Korban dan pada saat sampai disana saksi korban langsung bicara dengan Terdakwa, tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan lalu Terdakwa dan saksi korban langsung saling menarik rambut;
- o Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban satu kali dan mereka berdua terjatuh dan korban tidak memukul Terdakwa dan hanya menarik jilbab Terdakwa;
- o Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban satu kali dan mereka berdua terjatuh dan korban tidak memukul Terdakwa dan hanya menarik jilbab Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara tangan dikepal dan menonjok muka dari Saksi Korban dan dari sekian banyak Karyawan JNT yang ada didalam, tidak ada yang memisahkan Saksi korban dan Terdakwa saat berkelahi;
- o Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi korban merasakan bengkok dan memar dan sekarang Saksi Korban dan suami sudah Bercerai dan sekarang suami dari saksi Korban sudah menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa, terdakwa tidak memukul sama Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar terdakwa dengan suami korban berselingkuh sudah jalan 1 (satu) bulan dan waktu itu terdakwa masih menjadi suami korban dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau itu suami korban;
- o Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar Jam.13.30 Wita saksi korban Defita bersama dua temannya datang di kantor terdakwa JNT di kawasan Megamas dan berkata Hey Melda kamari dulu

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



ngana dan ketika terdakwa menghampiri korban lalu korban menarik kerudung terdakwa dan berkata, Kyapa Ngana ambe kita pe laki, selanjutnya terdakwa membalas menarik jilbab korban, dan korban menyerang terdakwa serta menjambak rambut terdakwa.

- o Bahwa saat korban menjambak rambut terdakwa, kemudian terdakwa jatuh kelantai dan selanjutnya terdakwa berdiri dan menunjuk korban Defita. sehingga korban langsung keluar dari kantor terdakwa.
- o Bahwa, korban sering mengancam sama Terdakwa melalui media social dengan menyatakan terdakwa adalah pelacur; dan atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. **Saksi Muhamad Iqbal Salindeho** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa seingat saksi kejadian terjadi pada bulan September 2021 di kantor J&T kawasan mega mas sekitar Jam.13.30 Wita, dan saat itu saksi berada di Gudang J&T.
 - Bahwa pada waktu itu, saksi berada di dalam gudang lalu saksi mendengar ada suara ribut, selanjutnya saksi keluar menuju ke depan dan melihat terdakwa sedang terlentang dan Saksi Defita Iswanto berada di atas Terdakwa dan posisi tangan Saksi Defita Iswanto ada di diatas dan tangannya ada di leher Terdakwa.
 - Bahwa saksi melihat Saksi Defita Iswanto menarik rambut terdakwa;
 - Bahwa saat itu terdakwa merasa sakit tetapi tidak ada luka hanya merasa sakit badannya.
 - Bahwa saksi melihat di CCTV yang mana Saksi Defita Iswanto telah memukul terdakwa
 - Bahwa saksi yang melerai terdakwa dengan Saksi Defita Iswanto;
 - Bahwa setahu saksi permasalahannya karena terdakwa berselingkuh dengan suami saksi Defita Iswanto;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan tubuh sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 September 2021, sekitar Jam 13.30 Wita di Kel. Wenang Selatan Kec. Wenang Kota Manado tepatnya di kantor J&T Express Kawasan Mega Mas, saksi Defita Iswanto bersama saksi Angelina Debby Mangadil dan saksi Siti Egi Bereki tiba di kantor J&T Kawasan di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa saksi Defita Iswanto datang ke Kantor J&T dengan maksud dan tujuan bertemu dengan Terdakwa untuk bertanya tentang hubungan Terdakwa dengan suami saksi Defita Iswanto;
- Bahwa, saksi Defita Iswanto ketika bertemu dengan terdakwa, langsung berkata kepada terdakwa "KYAPA NGANA BEKING BAGINI PA KITA?" (kenapa kamu buat begini kepadaku). Namun terdakwa malah berteriak membantah kepada saksi Defita Iswanto sehingga saksi Defita Iswanto langsung menarik jilbab terdakwa lalu terdakwa langsung memukul saksi Defita Iswanto dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mana pukulan tersebut mengenai di wajah saksi Defita Iswanto lalu terdakwa menarik rambut saksi Defita Iswanto sehingga terjadi saling tarik menarik rambut antara saksi Defita Iswanto dengan terdakwa, ketika tarik menarik rambut tersebut akhirnya terdakwa terjatuh lalu Saksi Defita Iswanto pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut adalah sebab dari adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Suaminya Saksi Defita Iswanto, sehingga Saksi Defita Iswanto datang dan mencari Terdakwa di kantornya;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEFITA ISWANTO sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 605/XI/2021/Rs. Bhay, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. Randy Lesiasel tanggal 05 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



- Pada penderita terdapat memar dipipi kiri bawa kemerahan dengan ukuran satu koma lima delapan sentimeter kali satu sentimeter.
- Orang ini mendapat perawatan luka.
- Orang ini kemudian di pulangkan (rawat jalan).

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka memar dipipi kiri oleh karena kekerasan tumpul;
- Luka tersenut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Prof. VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa Melda Selviana dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*;

Menimbang, bahwa selama di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur barang siapa ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah dan menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, merusak dan lain-lain. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki” ;

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin Tanggal 06 September 2021, sekitar Jam 13.30 Wita di Kel. Wenang Selatan Kec. Wenang Kota Manado tepatnya di kantor J&T Express Kawasan Mega Mas, saksi Defita Iswanto bersama saksi Angelina Debby Mangadil dan saksi Siti Egi Bereki tiba di kantor J&T Kawasan Mega Mas di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Angelina Debby Mangadil dan saksi Siti Egi Bereki, yang telah menerangkan bahwa mereka datang bersama Saksi Defita Iswanto untuk menemani Saksi Defita Iswanto guna bertemu dengan Terdakwa yang berada di Kantor J&T Kawasan Mega Mas, selanjutnya bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angelina Debby Mangadil dan saksi Siti Egi Bereki, setelah saksi Defita Iswanto bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Defita Iswanto bertanya pada Terdakwa : "KYAPA NGANA BEKING BAGINI PA KITA?" (kenapa kamu buat begini kepada saya). Kemudian saksi DEFITA ISWANTO langsung menarik jilbab terdakwa lalu terdakwa langsung memukul saksi DEFITA ISWANTO dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mana pukulan tersebut mengena di wajah saksi DEFITA ISWANTO. Kemudian terdakwa menarik rambut saksi DEFITA ISWANTO, sehingga terjadi saling tarik menarik rambut antara saksi DEFITA ISWANTO dengan terdakwa. Ketika tarik menarik rambut tersebut akhirnya terdakwa terjatuh dan melepaskan rambut saksi DEFITA ISWANTO, dan saksi DEFITA ISWANTO juga melepaskan rambut terdakwa, setelah itu kami pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Defita Iswanto yang disebabkan karena Saksi Defita Iswanto menarik jilbab Terdakwa, namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Defita Iswanto;

Menimbang, bahwa benar penyebab keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Defita Iswanto karena adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Suaminya Saksi Defita Iswanto, sehingga Saksi Defita Iswanto datang dan mencari Terdakwa di kantornya dan Saksi Defita

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



Iswanto bertanya pada Terdakwa : "KYAPA NGANA BEKING BAGINI PA KITA?" (kenapa kamu buat begini kepada saya). Kemudian saksi DEFITA ISWANTO langsung menarik jilbab terdakwa lalu terdakwa langsung memukul saksi DEFITA ISWANTO dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mana pukulan tersebut mengenai di wajah saksi DEFITA ISWANTO;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEFITA ISWANTO sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 605/XI/2021/Rs. Bhay, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. Randy Lesiasel tanggal 05 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan : Pada penderita terdapat memar dipipi kiri bawa kemerahan dengan ukuran satu koma lima delapan sentimeter kali satu sentimeter. Orang ini mendapat perawatan luka. Orang ini kemudian di pulangkan (rawat jalan)

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka memar dipipi kiri oleh karena kekerasan tumpul; Luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam amar pledooi/pembelaanya memintakan Terdakwa bebas atau lepas dari tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan kesengajaan dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Defita Iswanto, namun hanyalah merupakan tindakan spontanitas karena Saksi Defita Iswanto telah menarik jilbab Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidaklah relevan dengan fakta persidangan, karena pada faktanya tindakan spontanitas-pun adalah merupakan tindakan yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan Saksi Defita Iswanto merasakan sakit, dan halmana pula telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 605/XI/2021/Rs. Bhay, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. Randy Lesiasel tanggal 05 September 2021;

Menimbang, sebagaimana telah termuat di atas bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai "**penganiayaan**" yaitu **sengaja**

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah dan menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, merusak dan lain-lain. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan"., dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bukanlah bersifat pada pembalasan, melainkan agar dapat membina Terdakwa untuk dapat insyaf dan menyadari akan perbuatannya oleh karena hal itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum atas diri Terdakwa, sehingga akan diturunkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MELDA SELVIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MELDA SELVIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan tindak pidana.
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halima Umaternate, S.H., M.H., Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tentang Penunjukan Majelis Hakim No.272/Pid.B/2022/PN.Mnd, tanggal 12 Juli 2022 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Son Wellem Sasube, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 272/Pid.B/2022/PN.Mnd



Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H.,M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,



Halima Umaterate, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,



Glenn J. L. De Fretes, S.H.,M.H.



Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Awal Son Wellem Sasube, SH